



PUTUSAN

PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

Perkara Nomor: No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan PKPU dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PKPU dalam peradilan tingkat pertama, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8, Kota Medan, Sumatera Utara telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh:

1. **PT STAREAST SEJAHTERA GROUP (Dalam PKPU-S)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Multatuli No. 8A Medan untuk selanjutnya disebut sebagai
DEBITUR PKPU-S/ PEMOHON PERDAMAIAN.

2. Para Kreditur dari PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) antara lain:

2.1 **BPPRD Kabupaten Bintan** yang beralamat di Jalan Tanah Kuning Kijang, Bintan Timur 29151 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR PREFEREN;

2.2 **PT Bank OCBC NISP Tbk.** yang beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 untuk selanjutnya disebut sebagai ...
KREDITUR SEPARATIS;

2.3 **PT Bank CIMB Niaga Tbk.** yang beralamat di Graha Niaga/Niaga Tower, Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR SEPARATIS;

2.4 **Chan Khar Choo Cecilia** yang beralamat di Blk 117, Jurong East Street 13 #25-141 Ivory Heights, Singapore 600117 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;

2.5 **Chaterine Melgar Bautista** yang beralamat di 2302/101 Bathurst ST., Sidney 2000, NSW Australia untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;

2.6 **Teo Ai Shi, Valerie** yang beralamat di Blk 2 GHIM MOH ROAD #06-328, Singapore 270002 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 **Teo Sui Yu, Natalie** yang beralamat di Blk 117, Jurong East Street 13 #25-141 Ivory Heights, Singapore 600117 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.8 **Lee Kheh Yong (Li Jiyong)** yang beralamat Blk 11, Pine Close 12 #18-107, Singapore 391011 untuk selanjutnya disebut sebagai ... **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.9 **Low Ye Wen (Luo Yiwen)** yang beralamat Blk 11, Pine Close #18-107 Singapore 391011 untuk selanjutnya disebut sebagai ... **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.10 **Tan Xin Yi (Chen Xinyi)** yang beralamat APT BLK @#@ HOUGANG AVENUE 1 #13-228 Singapore 530232 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.11 **Sutiono** yang beralamat Jl. Gabus No. 29 Medan, Kel. Pandau Huku II, Kec. Medan Area, Medan untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.12 **Theodorus Teddy Pramono** yang beralamat Jl. Cilaki No. 32, RT 007/RW 004, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.13 **Silvia** yang beralamat Jl. Bogor No. 16, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN ;**
- 2.14 **Djohan** yang beralamat Jl. Tembakau Deli II No. 6-B, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.15 **Suherno** yang beralamat Jl. Laboratorium II No. 6-Q LKX, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.16 **NG Swee Shoon** yang beralamat Blk 230 Serangoon Ave 4 #08-91 S550230 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.17 **Leong Choon Woon, Alan** yang beralamat Blk 135 Lorong Ah Soo, #03-474 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.18 **Chen Siming** yang beralamat Blk 427, Serangoon Central, #07-312 S (S550427) untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.19 **Stephen Tay Ghim Chiew** yang beralamat Block 42 Circuit Road #08-529 Singapore 370042 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;
- 2.20 **NG Hock Leng (Huang Furen)** yang beralamat Blk 315, Choa Chu Kang Avenue 3 #11-12 Singapura 689861 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;
- 2.21 **Yee Lim Fei** yang beralamat Apt BLK 547, Bedok North Street 3 #09-1464 Singapore 460547 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;
- 2.22 **Tung Kwang Voon** yang beralamat Apt BLK 318C Anchorvale Link #08-221 Singapore 543318 untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.23 **Yeo Wee Khin & Chan Poh Lin Dora** yang beralamat Blk 524 Bukit Batok Street 52 #04 – 773 Singapore 650524 untuk selanjutnya disebut sebagai
KREDITUR KONKUREN;
- 2.24 **Zhong Huiwen** yang beralamat 1P Pine Grove #14-70 Singapore 591401 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.25 **Liu Bing Jie Darius** yang beralamat 6 Dyson Road Singapore 309360 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.26 **Hong Wei Wei** yang beralamat 6 Dyson Road Singapore 309360 untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**
- 2.27 **PT Stareast Asset Management** yang beralamat Jl. Gurindam 12 Lagoi RT 003/ RW 001, Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong untuk selanjutnya disebut sebagai **KREDITUR KONKUREN;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar dan mempelajari surat rekomendasi dari Hakim Pengawas dan laporan dari Tim Pengurus; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, telah menjatuhkan Putusan Nomor: No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon PKPU terhadap TERMOHON PKPU **PT STAREAST SEJAHTERA GROUP**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Multatuli No. 8 A Medan Sumatera Utara;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU **PT STAREAST SEJAHTERA GROUP** dengan segala akibat hukumnya untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan Hari **SENIN**, tanggal **14 Agustus 2017**;
3. Menunjuk Saudara: **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat **Saudara: Nuriaty Sitompul, S.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-05, berkedudukan dan beralamat kantor Sitompul & Partners Wisma Sejahtera Suite 1 E 2 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 75 Slipi Jakarta Barat dan **Yulius Setiarto, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-122, berkedudukan dan beralamat kantor SNP Law Firm Epicentrum Walk Office 5th Fl. Unit 512 A Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Rasuna Said Karet Kuningan Jakarta Selatan, sebagai Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **PT STAREAST SEJAHTERA GROUP** dan/atau KURATOR apabila TERMOHON PKPU –dinyatakan Pailit oleh karena gagal dalam PKPU;
5. Memerintahkan PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU **PT STAREAST SEJAHTERA GROUP**, serta Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui Kurir, untuk datang menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara ini diucapkan;
6. Menetapkan Hari Persidangan berikutnya pada hari: **Kamis, tanggal 28 September 2017, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan No. 8, Medan;
7. Menanggihkan Penentuan besarnya Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa atau Fee Pengurus setelah Pengurus berakhir melaksanakan tugasnya;
8. Menanggihkan Putusan mengenai Biaya Perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Hakim Pengawas tertanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) (“Rapat Pemungutan Suara”);
2. Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh:
 - a. Tim Pengurus PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S);
 - b. Panitera Pengganti;
 - c. PT Bank OCBC NISP Tbk., selaku Kreditor Separatis; dan
 - d. Para Kreditor Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Daftar Absen kehadiran Rapat Kreditor tanggal 28 September 2017;

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara tersebut, Debitor PKPU-S mengajukan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor, baik Separatis dan Konkuren;
4. Bahwa hasil Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S, yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
 - a. Seratus per seratus (100%) Kreditor Separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara yang mewakili 100% (seratus per seratus) tagihan separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara dapat menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S;
 - b. Seratus per seratus (100%) Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara yang mewakili 100% (seratus per seratus) tagihan Konkuren yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara dapat menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S;
5. Bahwa oleh karena Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S dapat diterima oleh seluruh Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian (homologasi);
6. Bahwa diingatkan pula oleh Hakim Pengawas, menurut ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, imbalan jasa Tim Pengurus yang telah disepakati antara Debitor PKPU-S dan Tim Pengurus haruslah dibayarkan terlebih dahulu agar tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian (homologasi). -----

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya tertulisnya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Tim Pengurus menerima salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN dalam perkara PKPU yang diajukan oleh Teo Ai Shi, Valerie dkk. sebagai Pemohon PKPU terhadap PT Stareast Sejahtera Grup (Dalam PKPU-S). Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 Tim Pengurus juga telah menerima Penetapan Hakim Pengawas No. 01HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Tim Pengurus mengumumkan Putusan PKPU No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN terhadap PT. Stareast Sejahtera Group di surat kabar Harian Kompas, Analisa Medan dan Tanjung Pinang Post

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan pendaftaran tagihan para kreditor sampai tanggal 5 September 2017, menyelenggarakan Rapat-Rapat Kreditor, menyelenggarakan rapat-rapat dengan Debitor PKPU-S, rapat-rapat dengan para kreditor, perbankan, kantor pajak, BPPRD Kabupaten Bintan, mengunjungi Debitor PKPU-S dan lokasi proyek Debitor PKPU-S, dan melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna bagi kepentingan Debitor PKPU-S dan Para Kreditor secara independen, berimbang dan tidak memihak;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Tim Pengurus menyelenggarakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) ("Rapat Pemungutan Suara"). Namun demikian, karena belum tercapai kesepakatan di antara Debitor PKPU-S dan Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, maka Rapat Pemungutan Suara ditunda guna memberikan waktu bagi Debitor PKPU-S dan Para Kreditor untuk berunding;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Tim Pengurus menyelenggarakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) ("Rapat Pemungutan Suara") yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh:
 - o PT Bank OCBC NISP Tbk., selaku Kreditor Separatis; dan
 - o Para Kreditor Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Daftar Absen kehadiran Rapat Kreditor tanggal 28 September 2017;
- Bahwa hasil Rapat Pemungutan Suara (Voting) tanggal 28 September 2017 terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S, yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
 - a. Seratus per seratus (100%) Kreditor Separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara yang mewakili 100% (seratus per seratus) tagihan separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara dapat menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S;
 - b. Seratus per seratus (100%) Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara yang mewakili 100% (seratus per seratus) tagihan Konkuren yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara dapat menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S;
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pemungutan Suara tanggal 28 September 2017 tersebut di atas, maka Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S dapat diterima oleh Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara;

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Debitor PKPU-S dan Tim Pengurus telah mencapai kesepakatan mengenai imbalan jasa Tim Pengurus dalam perkara *a quo*;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Debitor PKPU-S telah melaksanakan pembayaran pertama kepada Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, sesuai Perjanjian-Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh dan antara Debitor PKPU-S dan masing-masing Kreditor;
- Bahwa berdasarkan laporan Tim Pengurus tersebut di atas berikut seluruh dokumen dan surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan *a quo*, Tim Pengurus merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PKPU No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN., untuk berkenan memberikan putusan mengesahkan perdamaian (homologasi) yang dicapai dan disepakati oleh Debitor PKPU-S dan Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, Para Kreditor dan Debitor PKPU-S membenarkan apa yang ada dalam laporan Tim Pengurus maupun Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas dan mohon pada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui dan disepakati oleh dan antara Debitor PKPU-S dan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam masing-masing Perjanjian Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya: -----

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Verifikasi Tagihan dan Penetapan Hakim Pengawas No.: 02/HP/11/Pdt.Sus-Sus/2017/PN.NIAGA.MDN., tanggal 25 September 2017, PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) memiliki Kreditor sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Tagihan Tetap, sebagai berikut:-----

No.	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)
A. Kreditor Preferen		
1.	BPPRD Kabupaten Bintan Jl. Tanah Kuning Kijang, Bintan Timur 29151	335.876.636,74
JUMLAH TOTAL		335.876.636,74

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kreditor Separatis

PT Bank OCBC NISP Tbk.	
1. OCBC NISP Tower, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940	8.846.750.004,02
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	
2. Graha Niaga/Niaga Tower, Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190	39.613.129.640,38
JUMLAH TOTAL	48.459.879.644,40

C. Kreditor Konkuren

Chan Khar Choo Cecilia	
1. Blk 117, Jurong East Street 13 #25-141 Ivory Heights Singapore 600117	2.025.390.330,68,-
Chaterine Melgar Bautista	
2. 2302/101 Bathurst ST	1.632.897.096,01,-
Teo Ai Shi, Valerie	
3. Blk 2 GHIM MOH ROAD #06-328, Singapore 270002	1.374.506.616,23,-
Teo Sui Yu, Natalie	
4. Blk 117, Jurong East Street 13 #25-141 Ivory Heights Singapore 600117	650.883.714,45,-
Lee Kheh Yong (Li Jiyong)	
5. Blk 11, Pine Close 12 #18-107, Singapore 391011	1.444.937.799,26,-
Low Ye Wen (Luo Yiwen)	
6. Blk 11, Pine Close #18-107 Singapore 391011	1.444.937.799,26,-
Tan Xin Yi (Chen Xinyi)	
7. APT BLK @#@ HOUGANG AVENUE 1 #13-228 Singapore 530232	1.582.795.882,77,-
Sutiono	
8. Jl. Gabus No. 29 Medan, Kel. Pandau Huku II Kec. Medan Area, Medan	69.883.013,6,-
Theodorus Teddy Pramono	
9. Jl. Cilaki No. 32, RT 007/RW 004, Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan, Bandung	1.743.541.929,2,-
Silvia	
10. Jl. Bogor No. 16, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara	1.540.700.000,-
Djohan	
11. Jl. Tembakau Deli II No. 6-B, Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara	1.626.100.000,-
Suherno	
12. Jl. Laboratorium II No. 6-Q LKX, Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara	1.626.100.000,-
NG Swee Shoon	
13. Blk 230 Serangoon Ave 4 #08-91 S550230	498.239.680,84,-
Leong Choon Woon, Alan	
14. Blk 135 Lorong Ah Soo, #03-474	498.239.680,84,-
Chen Siming	
15. Blk 427, Serangoon Central, #07-312 S (S550427)	498.239.680,84,-
Stephen Tay Ghim Chiew	
16. Block 42 Circuit Road #08-529 Singapore 370042	1.554.593.375,57,-
NG Hock Leng (Huang Furen)	
17. Blk 315, Choa Chu Kang Avenue 3 #11-12	1.179.583.261,-

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Singapura 689861	
	Yee Lim Fei	
18.	Apt BLK 547, Bedok North Street 3 #09-1464 Singapore 460547	1.591.913.064,14,-
	Tung Kwang Voon	
19.	Apt BLK 318C Anchorvale Link #08-221 Singapore 543318	1.929.634.898,-
	Yeo Wee Khin & Chan Poh Lin Dora	
20.	Blk 524 Bukit Batok Street 52 #04 – 773 Singapore 650524	1.795.443.807,84
21.	Zhong Huiwen 1P Pine Grove #14-70 Singapore 591401	1.518.659.961,84
22.	Liu Bing Jie Darius 6 Dyson Road Singapore 309360	759.329.980,92
23.	Hong Wei Wei 6 Dyson Road Singapore 309360	759.329.980,92
	PT Stareast Asset Management	
24.	Jl. Gurindam 12 Lagoi RT 003/ RW 001 Desa Sebung Lagoi Kec. Teluk Sebung	28.550.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	57,895,881,554.21

Menimbang, dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh 1 (satu) Kreditor Separatis, yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk., dengan jumlah tagihan yang diakui Rp 8.846.750.004,02 (delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah dua sen) dan 24 (dua puluh empat) Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan yang diakui sejumlah Rp 57.895.881.554.21 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen); -----

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut di atas, Debitor PKPU-S mengajukan Rencana Perdamaian final, sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis PT Bank OCBC NISP

Bahwa PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) akan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan/kewajiban kepada Kreditor dengan nilai pengembaliannya sesuai hasil Rapat Pencocokan Piutang berdasarkan Daftar Tagihan Tetap PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN tanggal 14 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas tertanggal 19 September 2017, yang mana untuk penyelesaian jumlah Pinjaman akan dilakukan dengan perubahan/merevisi Perjanjian Kredit lama dengan skema memperpendek jangka waktu kredit. Adapun skema pembayarannya dengan cara pelunasan sebagian kredit sebesar 30% dengan jumlah Rp. 2.665.575.001,2 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu satu koma dua puluh Rupiah) dan sisa kredit akan dibayar sebanyak 6 (enam) kali secara bertahap setiap bulan.

Jangka waktu pembayaran akan dimulai 1 (satu) bulan sejak Tanggal Efektif, yaitu tanggal dimana perjanjian perdamaian telah dihomologasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2017/PN.Niaga.MDN dan putusan homologasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Kreditor Konkuren Chan Khar Choo Cecilia, Teo Ai Shi Valerie, Teo Sui Yu Natalie, Lee Kheh Yong (Li Jiyong), Low Ya Wen (Lou Yiwen), Chaterine Melgar Bautista, Tan Xin Yi (Chen Xinyi), NG Swee Shoon, Leong Choon Woon Alan, Chen Siming, Stephen Tay Ghim Chiew,**

Bahwa PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) akan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan/kewajiban PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) dengan skema sebagai berikut:

1. Pembayaran 40% dari nilai tagihan berdasarkan Daftar Tagihan Tetap yang akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2017;
2. Sisa dari nilai tagihan akan dibayarkan secara cicilan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal 27 November 2017;
 - a. Pembayaran cicilan pertama tanggal 27 November 2017;
 - b. Pembayaran cicilan kedua tanggal 27 Desember 2017;
 - c. Pembayaran cicilan ketiga tanggal 27 Januari 2017;
 - d. Pembayaran cicilan keempat tanggal 27 Februari 2017;
 - e. Pembayaran cicilan kelima tanggal 27 Maret 2017;
 - f. Pembayaran cicilan keenam tanggal 27 April 2017.
3. Besarnya pembayaran masing-masing cicilan tersebut di atas sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan berdasarkan Daftar Tagihan Tetap;

- c. Kreditor Konkuren Theodoros Teddy Pramono, NG Hock Leng (Huang Furen), Yee Lim Fei, Tung Kwan Voon, Yeo Wee Khin, Chan Poh Lin Dora, Zhong Huiwen, Liu Bing Jie Darius & Hong Wei Wei**

Bahwa PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) akan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan/kewajiban PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) dengan skema sebagai berikut:

1. Pembayaran 40% dari nilai tagihan berdasarkan Daftar Tagihan Tetap yang akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2017.
2. Sisa dari nilai tagihan akan dibayarkan secara cicilan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal 27 November 2017.
 - a. Pembayaran cicilan pertama tanggal 27 November 2017;
 - b. Pembayaran cicilan kedua tanggal 27 Desember 2017;
 - c. Pembayaran cicilan ketiga tanggal 27 Januari 2017;
 - d. Pembayaran cicilan keempat tanggal 27 Februari 2017;
 - e. Pembayaran cicilan kelima tanggal 27 Maret 2017;
 - f. Pembayaran cicilan keenam tanggal 27 April 2017.
3. Besarnya pembayaran masing-masing cicilan tersebut diatas sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan berdasarkan Daftar Tagihan Tetap;

- d. Kreditor Konkuren PT Stareast Asset Management, Djohan/Farida, Silvia, Suherno**

Bahwa PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) akan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan/kewajiban kepada Kreditor Konkuren yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian No. 004/PKPU/SSG-THB/MDN/IX/17 yang mana pembayarannya akan diselesaikan dalam **jangka waktu 36 (tiga)**

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) bulan yang dibayarkan secara bertahap setiap bulan;-----

Jangka waktu pembayaran akan dimulai 1 (satu) bulan sejak Tanggal Efektif, yaitu tanggal dimana perjanjian perdamaian telah dihomologasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.MDN dan putusan homologasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

e. Kreditor Konkuren Sutiono

Bahwa PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) akan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan/kewajiban PT Stareast Sejahtera Group kepada Kreditor Konkuren yang disebut dalam Perjanjian Perdamaian No. 003/PKPU/SSG-GL/MDN/IX/17, yang mana pembayarannya akan diselesaikan pada tanggal 20 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus sebagaimana dibenarkan oleh Debitor PKPU-S dan Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU-S dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian antara Debitor PKPU-S dan Para Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren, sebagaimana tertuang dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh dan antara Debitor PKPU-S dan Para Kreditornya tersebut adalah wajar dan beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya maupun ongkos Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut, Debitor PKPU-S telah menyatakan kesanggupannya dan Tim Pengurus dapat menyetujui kesanggupan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak lagi terdapat halangan untuk memberikan putusan mengesahkan perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun rencana perdamaian dapat diterima dan karenanya mendapatkan Putusan Pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi dapat dianggap dan disetujui menjadi batal apabila Debitor PKPU-S lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan di atas, maka Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini dapat dimintakan pembatalannya dan Debitor PKPU-S dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitor PKPU-S akan diperhitungkan di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa sesuai laporannya, Tim Pengurus telah melaksanakan seluruh tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangannya selaku Tim Pengurus yang

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memberikan apresiasi dan terima kasih kepadanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan Tim Pengurus selama menjalankan tugas-tugasnya sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian ini diucapkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 285 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) dengan Para Kreditornya, baik Separatis maupun Konkuren, sebagaimana telah disepakati pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
2. Menghukum Debitor PT Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S) dan Para Kreditornya, baik Separatis maupun Konkuren, untuk mentaati putusan pengesahan perdamaian (homologasi) ini;
3. Memerintahkan pengurus segera untuk mengumumkan putusan Homologasi tersebut dalam Berita Negera dan dua surat kabar Harian, satu yang bersekop Nasional dan satu Lokal;
4. Memerintahkan Debitor segera untuk membayar biaya PKPU dan Fee Pengurus sejumlah : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya PKPU sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-
 2. Fee Tim Pengurus sejumlah Rp.1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan Debitor PT. Stareast Sejahtera Group sejumlah Rp.4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, oleh kami: MASRUL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHNY. J. H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan JAMALUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RUDY HUTAURUK. H., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor PT. Stareast Sejahtera Group (Dalam PKPU-S), Para Kreditor dan Hakim Pengawas.

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 12



Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

JOHNY. J. H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

JAMALUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

RUDY HUTAURUK H., S.H.

Put. No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga/PN. Mdn, Hal. 13